



PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

[REDACTED] umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (Jualan Online), pendidikan S.1, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Krepti Sayeti, S.H. dan Etti Martinawati, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada LBH BINTANG KEADILAN, yang beralamat di Jalan Mahakam No.61 RT.16 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register Nomor 20/114/Pdt.G/2019/PA-Bn tanggal 17 Januari 2019 sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan S1, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 17 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 14 halaman, Putusan No. 114/Pdt.G/2019/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu dengan register Nomor 0114/Pdt.G/2019/PA.Bn tanggal 17 Januari 2019 yang pada pokoknya didasarkan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan wali nikah kakak kandung bernama [REDACTED] dengan mas kawin sebetulnya cincin emas tunai pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2001 bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1422 H. jam 09.00 WIB di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 238/323/VI/2001 tanggal 18 Juni 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah kontrakan bedengan di Kelurahan Bajak kemudian pada tahun 2003 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman di samping rumah orang tua Tergugat di Jl. MT Haryono Pengantungan, lalu rumah tersebut dijual dan terakhir pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat membangun rumah kediaman bersama di Jalan Hibrida 10 Gg. Sentosa 1 No 63 C RT. 16 RW 006 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sampai dengan sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 4 (Empat) orang anak:
 1. [REDACTED], Lahir di Bengkulu tanggal 6 April 2002;
 2. [REDACTED], lahir di Bengkulu tanggal 28 Juni 2004;
 3. [REDACTED], lahir di Bengkulu tanggal 5 Januari 2006;
 4. [REDACTED], lahir di Bengkulu tanggal 3 Mei 2010;Anak-anak tersebut sekarang berada di kediaman Penggugat dan Tergugat
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis kurang lebih 10 tahun, Tergugat

Hal. 2 dari 14 halaman, Putusan No. 114/Pdt.G/2019/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di swasta di Bentoel, pindah di salah satu distributor swasta dan terakhir bekerja di PNPM sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2011. walaupun kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang namun antara penggugat dan Tergugat saling membantu dan melengkapi, Penggugat sejak tahun 2007 bekerja di asuransi Prudensial dan terakhir di Asuransi Allianz sebagai Agent Asuransi. Sejak tahun 2011 semenjak Tergugat tidak lagi bekerja di PNPM maka semua kebutuhan ekonomi dan kebutuhan sekolah anak-anak dipenuhi oleh Penggugat. Pencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari adalah Penggugat yang bekerja sebagai agent asuransi, kerja free line dan kerja sampingan dengan berjualan apa saja yang menghasilkan uang demi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

6. Bahwa sejak akhir tahun 2016 Penggugat sakit gangguan hormonal yang menyebabkan pendarahan terus tidak berhenti-henti dan berobat terus ke dokter dengan sisa uang tabungan Penggugat dalam kondisi tersebut Penggugat masih tetap bekerja. Namun selama tahun 2017 Penggugat istirahat total dirumah tidak beraktifitas karena sakit pendarahan dan Penggugat sering berobat baik secara medis maupun alternative. semenjak Penggugat tidak bekerja oleh pihak Keluarga dari Penggugat, Tergugat akhirnya di suruh mengambil Job untuk ambil upahan laundry dari Kakiku Refleksi(usaha kakak Penggugat) dan bekerja sama dengan salah satu laundry di Bengkulu dengan perkilo barang/pakaian dari kakiku Tergugat mendapat Rp.1.000 (seribu rupiah) . Akan tetapi upahan laundry tersebut tidak dibayarkan oleh Tergugat sehingga pihak laundry menagih ke rumah Penggugat, sejak itu Penggugat sangat kecewa dan malu apa yang dilakukan oleh Tergugat yang seharusnya bertanggung jawab untuk memberikan kebutuhan Penggugat dan anak-anak malah membuat hutang untuk Penggugat, yang akhirnya motor dijual untuk menutupi hutang dan sampai sekarang masih tersisa lebih kurang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
7. Bahwa semenjak kejadian tersebut sejak awal tahun 2018 dan puncaknya Juni 2018 sampai dengan sekarang komunikasi antara Penggugat dan

Hal. 3 dari 14 halaman, Putusan No. 114/Pdt.G/2019/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak harmonis lagi, komunikasi hanya seperlunya hanya sebatas masalah anak. Karena Penggugat tidak bisa ikhlas lagi untuk memberi makan/kebutuhan nafkah Tergugat, dimana seharusnya Tergugatlah yang bertanggung jawab semua untuk memenuhi kebutuhan lahir Penggugat dan kebutuhan keluarga dan anak-anak, malah sebaliknya Penggugat yang harus memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat dan anak-anak dengan berjualan pakaian dan jualan online dengan menggunakan kendaraan motor yang dipinjam dari keluarga Penggugat serta kerja apa saja yang penting halal demi anak-anak. Dan terkadang pihak keluarga Penggugat sering membantu Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penggugat tidak dapat mengharapkan Tergugat tempat bersandar, berlingung dan sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak-anak untuk itu lebih baik Penggugat memutuskan untuk berpisah dari Tergugat dari pada menimbulkan dosa untuk Penggugat;

8. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai;
10. Bahwa oleh karenanya patut menurut hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai ini pada Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu, maka melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil yang telah di uraikan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 halaman, Putusan No. 114/Pdt.G/2019/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat [REDACTED]
[REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
[REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0114/Pdt.G/2019/PA.Bn masing-masing tanggal 24 Januari 2019 dan tanggal 25 Januari 2019 yang telah dibacakan di persidangan, lalu Majelis Hakim dalam upaya damai menganjurkan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa hadirnya Tergugat, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 238/323/VI/2001 tanggal 18 Juni 2001 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu bukti tersebut diberi tanda (P) ;

Bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi kepersidangan, masing-masing bernama :

Hal. 5 dari 14 halaman, Putusan No. 114/Pdt.G/2019/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

██████████ umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di ██████████

██████████ Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama ██████████;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Bajak Kota Bengkulu;
- Bahwa, saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan 4 orang anak, keempat anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada saat ini tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih, namun saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat malas bekerja, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang bekerja;

Hal. 6 dari 14 halaman, Putusan No. 114/Pdt.G/2019/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan terakhir, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;

-

Bahwa semenjak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;

-

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

-

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan kontraktor, tempat kediaman di [REDACTED] Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;

-

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama [REDACTED];

-

Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Bajak Kota Bengkulu;

-

Bahwa, saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan 4 orang anak, keempat anak tersebut ikut bersama Penggugat;

Hal. 7 dari 14 halaman, Putusan No. 114/Pdt.G/2019/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada saat ini tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa saksi tidak melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih, namun saksi tahu dari cerita Penggugat;

-

Bahwa penyebab perselisihan karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang bekerja;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan terakhir, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;

-

Bahwa semenjak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;

-

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

-

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 dari 14 halaman, Putusan No. 114/Pdt.G/2019/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir didampingi kuasa hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek* sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk diperbaiki kembali sehingga akibatnya pada bulan Juni 2018 Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama hingga saat ini tidak pernah rukun kembali, hal ini disebabkan sebagaimana yang diuraikan secara lengkap di dalam posita gugatan Penggugat, yang pada intinya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat ;

Hal. 9 dari 14 halaman, Putusan No. 114/Pdt.G/2019/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah tentang alasan-alasan dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan *a quo* dalil-dalil dan alasan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., ternyata adalah akta otentik, yang nilai pembuktiannya cukup sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 17 Juni 2001, berdasarkan Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 1868 KUHPerdara bukti tersebut dapat diterima, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung dan melengkapi serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materiil* bukti saksi berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup

Hal. 10 dari 14 halaman, Putusan No. 114/Pdt.G/2019/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 17 Juni 2001 dan telah dikaruniai keturunan 4 orang anak serta belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan sebagaimana diuraikan di dalam posita dari gugatan Penggugat, yang intinya Penggugat menuntut cerai dari Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah rumah dan tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan hingga kini tidak pernah bersatu kembali dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menunjukkan tekad yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih **6 bulan** yaitu sejak **bulan Juni 2018 hingga sekarang**, serta upaya penasehatan yang telah dilakukan baik

Hal. 11 dari 14 halaman, Putusan No. 114/Pdt.G/2019/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah*, *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa apabila antara suami istri telah berpisah tempat tinggal dan tidak mau kembali lagi, disisi lain Tergugat tidak hadir di persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, hal mana menunjukkan Tergugat tidak mempunyai itikad yang baik untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Penggugat, sementara

Hal. 12 dari 14 halaman, Putusan No. 114/Pdt.G/2019/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

من جلب المصالح درء المفساد أولى

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta pertimbangan-pertimbangan lainnya, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua

Hal. 13 dari 14 halaman, Putusan No. 114/Pdt.G/2019/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil akhir 1440 Hijriah, dengan Drs. Bahril M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Musiazir dan Sugito S, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan Delvi Puryanti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Bahril, M.H.I.

Hakim Anggota,

Drs. H. Musiazir

Hakim Anggota,

Sugito S, S.H.

Hal. 14 dari 14 halaman, Putusan No. 114/Pdt.G/2019/PA.Bn.



Panitera Pengganti,

Delvi Puryanti, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	RP	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	195.000,-
4. Redaksi	RP	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 15 dari 14 halaman, Putusan No. 114/Pdt.G/2019/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)